

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH
WAKAF OLEH BADAN HUKUM SOSIAL
KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN**

DYAH AYU FRISKAWANTIE

NIM 030710101061


Asal :	Hadiah Pembelian	Kelas 346.02
Terima Tgl :	27 FEB 2007	FRI
I.O. induk :		t
Pengkatalog :		

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi “

(Terjemahan dari Alqur'an Surat Faathir ayat 29)



**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH
WAKAF OLEH BADAN HUKUM SOSIAL
KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAH AYU FRISKAWANTIE

NIM : 030710101061

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 FEBRUARI 2007

Oleh :


Pembimbing



NAMA : DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404

Pembantu Pembimbing



NAMA : R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP : 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH BADAN
HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh :


DYAH AYU FRISKAWANTIE

NIM: 030710101061

Mengetahui

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :



DR. H. LIMAM CHUMAI, S.H., M.S

R. A. ANGELICA INDRASWARI, S.H

NIP : 130 355 404

NIP : 132 296 905

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis
tanggal : 8
bulan : Februari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854


Sekretaris




EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H.
NIP. 130 355 404



R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP.132 296 905



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN LAMONGAN”.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, dorongan, dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dan terima kasih banyak atas bantuan, dorongan, saran, dan nasehatnya;
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, terima kasih banyak atas motivasi, bimbingan dan bantuannya selama ini;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Sekretaris Penguji;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata, dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
6. Ibu Hj. Sulaksni, S.H, selaku Dosen Pembina Akademik;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahandaku Bambang Setyawan (Alm) dan Ibundaku Dyah Sulistyowati, S.H tercinta, terimakasih banyak atas do'a restu, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat, kesabaran dan kasih sayangnya selama ini kepada ananda yang tidak ternilai dan tidak tergantikan oleh apapun.
11. Pakdhe, Budhe, Om-om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas nasehat, perhatian, motivasi, dan bantuannya selama

ini, dan Eyang Putriku Hj. Siti Indazah tercinta, terimakasih atas kasih sayangnya selama ini.

12. Bapak H. Widodo, S.H., M.H., beserta keluarga, terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan serta bantuannya.
13. Mas Hendra, terima kasih atas semangat, saran, perhatian, bantuan, dan kesabarannya menemani dan mendengarkan curhat-curhatku selama ini.
14. Teman-teman Bubble Gum's : Liena, Inggit (Ny. Benny), Laura, Ratih, Safrina, Vieta, Asda, Windah (Ny. Fanny). Terimakasih banyak atas nasehat, semangat, guyonan, dan persahabatan kita selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan '03, dan teman-teman terbaikku : Atiek, Ellya, Septa, Nana, Kris, Ariza, Sari, Ancha, Agung, Fahdi, Yuris, Darmawan, terima kasih atas dukungan, semangat, dan kekompakannya selama ini.
16. Keluarga besar Brantas XXVI/241, kos-kosan "green house", terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kebersamaan serta kekeluargaan kita selama ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amien.
17. Keluarga besar IKAMALA (Ikatan Keluarga Mahasiswa Lamongan) di Jember, terimakasih banyak atas pengertian, dukungan, dan kerjasamanya selama ini.
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya.

Demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari para pembaca dan rekan-rekan semua. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

RINGKASAN

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun Perwakafan Tanah Milik Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya baik yang berupa keputusan maupun instruksi menteri dan gubernur. Dalam hukum perwakafan, pengelola harta wakaf itu disebut nadzir. Nadzir ada 2 (dua), yakni nadzir perorangan dan nadzir Badan Hukum. Badan Hukum Sosial Keagamaan sebagai nadzir dalam hal ini pengelola benda wakaf khususnya tanah mempunyai kompetensi penuh dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf. Kabupaten Lamongan masih dinilai kurang representatif untuk dapat dikatakan sebagai ibu kota Kabupaten dikarenakan wilayahnya tidak begitu luas. Di Kabupaten Lamongan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, praktek perwakafan juga banyak ditemui, khususnya perwakafan tanah milik. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (murni) seperti masjid, musholla, langgar, dan lain-lain dan untuk kepentingan ibadah *ammah* (umum) seperti di bidang pendidikan : madrasah, sekolah, majelis ta'lim dan lain-lain, di bidang ekonomi : pasar, pertokoan, koperasi dan lain-lain, di bidang politik : sekretariat partai politik Islam dan lain-lain, di bidang kesehatan : rumah sakit, klinik-klinik kesehatan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengajukan beberapa permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini diantaranya adalah proses pengelolaan tanah wakaf oleh badan hukum sosial keagamaan di Kabupaten Lamongan, eksistensi pengelolaan tanah wakaf oleh badan hukum sosial keagamaan di Kabupaten Lamongan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf, serta upaya mengatasinya.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk menemukan jawaban yang cukup objektif dari berbagai permasalahan yang menjadi sumber bahasan dalam skripsi ini.

Metode Penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yakni mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Selain itu dengan didukung oleh data empiris dengan studi lapangan yakni melakukan pengamatan, penelitian, konsultasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan skripsi ini adalah Pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dipercayakan kepada dua Badan Hukum yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Proses pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah. Kedua Badan Hukum tersebut mempunyai dalam hal eksistensi pengelolaan tanah wakaf pada dasarnya sama. Hak-hak untuk memiliki tanah secara kelembagaan telah diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Tanggal 19 Juni 1963. Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf, kendala-kendala yang dihadapi bersifat administratif dan teknis, yakni berkaitan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, hendaknya perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan koordinasi dari instansi-instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan dan Departemen Agama Kabupaten Lamongan berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di kabupaten Lamongan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam.....	II
Halaman Motto.....	III
Halaman Prasyarat Gelar.....	IV
Halaman Persetujuan.....	V
Halaman Pengesahan.....	VI
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	VII
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	VIII
Halaman Ringkasan.....	X
Halaman Daftar Isi.....	XII
Halaman Daftar Tabel.....	XV
Halaman Daftar Lampiran.....	XVI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5 Metode Pengamatan.....	7
1.5.1 Studi Pustaka.....	7
1.5.2 Studi Lapangan.....	7
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	8


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian.....	9
2.1.1 Pengertian Wakaf.....	9
2.1.2 Macam-macam Wakaf.....	11
2.1.3 Syarat dan Unsur dalam Wakaf.....	11
2.1.4 Pengertian Tanah Wakaf.....	12
2.1.5 Pengertian Badan Hukum.....	12
2.1.6 Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	13
2.1.7 Pengertian Pendaftaran Tanah.....	13
2.2 Peraturan-peraturan.....	14
2.2.1 Landasan Syariah.....	14
a. Al-quran.....	14
b. Al Hadits.....	14
2.2.2 Peraturan Perundang-undangan.....	14
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ...	14
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.....	17
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1.....	17
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN.....	19
3.1 Proses Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.....	19
3.2 Eksistensi Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.....	27
3.3 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.....	34

BAB 4 PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39
DAFTAR BACAAN.....	41
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Lembaga Wakaf (Badan Hukum) dan Tanah Wakaf di Kabupaten Lamongan.....	27
2.	Tanah-tanah Bersertipikat yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial di Kabupaten Lamongan.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : 15 Tahun 1990 Tanggal 9 April 1990 tentang: Bentuk formulir dalam pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik	
2.	Ikrar Wakaf (W.1)	
3.	Akta Ikrar Wakaf (W.2)	
4.	Salinan Akta Ikrar Wakaf (W.2.a)	
5.	Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik (W.K)	
6.	Surat Pendaftaran Tanah Wakaf yang terjadi sebelum berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977 (W.D)	
7.	Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.3)	
8.	Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.3.a)	
9.	Daftar Akta Ikrar Wakaf (W.4)	
10.	Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.4.a)	
11.	Surat Pengesahan Nadzir (W.5)	
12.	Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum (W.5.a)	
13.	Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf (W.6)	
14.	Buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf, hasil yang diperoleh dan penggunaannya (W.6.a)	
15.	Laporan Nadzir kepada KUA/PPAIW tentang keadaan tanah wakaf dan pengelolaan, biaya serta penggunaannya (W.6.b)	
16.	Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf (W.7)	
17.	Buku Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran/penggunaan formulir perwakafan tanah milik (W.8)	
18.	Laporan Penerimaan dan pengeluaran/penggunaan formulir perwakafan tanah milik (W.8.a)	
19.	Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 166/ A. II. 03/IV/1992 Tentang Pendelegasian Pengurusan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Nahdlatul Ulama di Seluruh Indonesia	

20. Surat Ijin Penelitian di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan
21. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan
22. Surat Ijin Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
23. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
24. Surat Ijin Penelitian di Lembaga Nahdlatul Ulama Cabang Lamongan
25. Surat Keterangan Penelitian dari Nahdlatul Ulama Cabang Lamongan
26. Surat Ijin Penelitian di Lambaga Muhammadiyah Cabang Lamongan
27. Surat Keterangan penelitian dari Muhammadiyah Pimpinan Daerah Lamongan
28. Contoh Sertipikat Tanah Wakaf kepada Nadzir Badan Hukum (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)





1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk Agama Islam. Dengan adanya kenyataan seperti itu, maka secara otomatis pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam. Tetapi tentunya tidak merubah atau menghilangkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dalam hukum positif Negara Indonesia.

Dalam hukum Islam diatur berbagai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Termasuk aspek hukumnya, baik dari segi perdata maupun pidananya. Salah satu permasalahan yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai wakaf. Wakaf adalah suatu lembaga yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Konsideran PP No 28 Tahun 1977). Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai kaum muslimin disebabkan pahalanya yang terus menerus akan diterima si wakif walaupun ia sudah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang terjemahannya sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Secara yuridis, pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya baik yang berupa keputusan maupun instruksi menteri dan gubernur. Selama ini, praktik perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam praktiknya rentan menimbulkan permasalahan, bahkan terkadang harus berakhir di Pengadilan lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf (semisal tanah). Oleh sebagian orang, wakaf dianggap sebagai *asset*, sehingga bisa diperjualbelikan. Kondisi terakhir ini tidak hanya berdampak buruk bagi tradisi pengelolaan wakaf semata, melainkan juga akan menodai nilai-nilai luhur agama (Islam) yang mengategorikan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan pada Sang Pencipta.

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal, karena itu perlu adanya pihak yang bertanggung jawab mengawasi, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Wakaf sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik Pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non Pemerintah (LSM). Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup Nasional.

Dalam hukum perwakafan, pengelola harta wakaf itu disebut *nadzir*. Pasal 1 angka 4 PP No. 28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa *nadzir* adalah kelompok atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Badan Hukum Sosial Keagamaan sebagai *nadzir* dalam hal ini pengelola benda wakaf khususnya tanah mempunyai kompetensi penuh dalam

pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf. Berdasarkan prinsip bahwa semua hak atas berfungsi sosial yang harus mewujudkan penjelmaan dari Pancasila termasuk hak atas tanah yang berupa wakaf, maka dengan tegas dinyatakan oleh pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek perwakafan tanah yang terjadi dalam komunitas masyarakat Islam di Indonesia keberadaannya diakui dan dilindungi. Bahkan, dalam pasal yang sama ayat (1) ditegaskan bahwa *hak milik atas tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.* Untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum yang dimaksud, maka tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek perwakafan tanah yang terjadi di masyarakat, harus ditertibkan dengan cara pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan yang nantinya akan diterbitkan sertifikat tanah guna memudahkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadapnya agar baik praktek perwakafan tanah maupun tujuan yang ingin dicapai dari pada wakafnya itu sendiri dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dihasilkan tujuan wakaf secara optimal.

Kabupaten Lamongan masih dinilai kurang representatif untuk dapat dikatakan sebagai ibu kota Kabupaten dikarenakan wilayahnya tidak begitu luas. Di Kabupaten Lamongan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, praktek perwakafan juga banyak ditemui, khususnya perwakafan tanah milik. Banyaknya praktek wakaf, khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam di Kabupaten Lamongan. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (murni) seperti masjid, musholla, langgar, dan lain-lain. Dan untuk ibadah *ammah* (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan : madrasah, sekolah, majelis ta'lim dan lain-lain, di bidang ekonomi : pasar, pertokoan, koperasi dan lain-lain, di bidang politik : sekretariat partai politik Islam dan lain-lain, di bidang kesehatan : rumah sakit, klinik-klinik kesehatan dan lain-lain.

Kabupaten Lamongan terdiri dari 26 (duapuluh enam) kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Depag pada tahun 2004, jumlah luas tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan baik yang dikelola oleh perorangan maupun oleh badan hukum adalah kurang lebih sekitar 1.378.725,45 M2 dengan 1.760 lokasi. Dengan jumlah tanah wakaf tersebut, pengelolaannya lebih banyak dikelola oleh perorangan. Tetapi meskipun demikian, pengelola tanah wakaf yang berbentuk badan hukum juga banyak berperan dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan. Badan hukum sosial keagamaan yang bertugas mengelola tanah-tanah wakaf di Kabupaten Lamongan ada 2, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua lembaga ini adalah lembaga badan hukum keislaman terbesar yang mempunyai kewenangan penuh dalam proses pengelolaan tanah-tanah wakaf. Bentuk konkrit pengelolaan tanah wakaf oleh badan hukum sosial keagamaan yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada dasarnya hampir sama. Di Kabupaten Lamongan, bentuk-bentuk konkrit pengelolaan tanah wakaf oleh badan hukum sosial keagamaan adalah digunakan untuk kepentingan ibadah, sosial, kesehatan dan pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak sesempurna seperti yang diharapkan, sehingga tidak jarang pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf oleh badan hukum sosial keagamaan di Kabupaten Lamongan menemui kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf kurang optimal.

Melihat arti penting pelaksanaan pengelolaan benda wakaf khususnya tanah, yang dalam kenyataannya masih kurang optimal, meskipun secara yuridis pengaturan mengenai perwakafan ini termasuk berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dalam sebuah skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN LAMONGAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana proses pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana eksistensi pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dan bagaimana upaya mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melangkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam karya tulis ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui eksistensi pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan dan upaya mengatasinya di Kabupaten Lamongan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta didukung dengan data empiris.

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan (Soemitro, 1990:97). Selain itu untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, pendekatan tersebut didukung oleh data empiris dengan studi lapangan yakni melakukan pengamatan, penelitian, konsultasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta melengkapinya dengan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yaitu berupa bahan hukum lain, buku-buku penunjang, karya tulis ilmiah, media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1994:12). Serta studi dokumen-dokumen terutama yang ada di Kantor Departemen Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

1.5 Metode Pengamatan

1.5.1 Studi Pustaka

Metode pengamatan dengan cara melakukan studi pustaka adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk mencari konsepsi teori-teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada (Soemitro 1990: 98).

1.5.2 Studi Lapangan

Metode pengamatan dengan cara studi lapangan adalah penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak terkait, antara lain dengan :

1. Bpk. Drs. H. E. Yahya, S.H, selaku Kepala Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Departemen Agama Kabupaten Lamongan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan serta Koordinator bidang Hukum dan Wakaf Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan.

2. Bpk. H. Widodo, S.H, M.H, selaku Ketua Ranting Muhammadiyah Kecamatan Deket; Anggota Pengurus Dewan Masjid Indonesia Bidang Hukum dan Wakaf; dan Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
3. Bpk. H. Kamik Mujianto, S.H, selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (PC. LWP. NU) Lamongan dan staf Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
4. Pengurus dan Pengelola Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al Mizan Lamongan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data yang ada. Sedangkan pada data-data kuantitatif (jika ada) akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan jika memungkinkan akan disajikan dalam bentuk tabel.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti "menahan" atau "berhenti" atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *Waqafa-Yaqifu-Waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan* (Muhammad al-Khatib, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah : 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir : 7599) Beberapa ahli fiqh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian wakaf, salah satunya yaitu: Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Wakaf merupakan suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya (Prof. Dr. Tm. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970:159). Wakaf juga dapat diartikan sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal (Maulana Muhammad Ali MA., LL.B., 1980:467).

Beberapa tokoh ulama juga mengemukakan pendapat-pendapat mengenai pengertian wakaf, yaitu :

- 1) Menurut Abu Hanifah : Wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakif dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal shaleh dimana wakaf tersebut merupakan suatu sedekah atau pemberian. (Drs. H. Suparman Usman, 1999:25)
- 2) Menurut Abu Yusuf dan Imam Muhammad : Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:9)

- 3) Menurut Madzab Hanafi : Wakaf adalah menahan benda yang ststusnya milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:9)

Sedangkan pengertian wakaf menurut para sarjana adalah:

- 1) Menurut Naziroedin Rachmat: Yang dimaksud harta wakaf adalah suatu barang yang sementara hasilnya tetap, selalu berbuah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan oleh syariat. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:13)
- 2) Menurut H Imam Suhadi: Wakaf menurut hukum Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya pada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangkan, atau dilenyapkan. (Imam Suhadi, 1983:3)
- 3) Menurut Rachmat Djatmika: Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah bukan lagi milik wakif.(Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:13)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah :

“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:147)

Dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1:

“ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:129)

Dari pengertian-pengertian diatas, tampaklah bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama mengenai luasnya

pengertian wakaf, dengan adanya beberapa perbedaan pendapat yang berpangkal dari berbagai titik berat penggunaannya. Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tujuan wakaf itu semata-mata untuk mendapat ridho Allah Swt sehingga wakaf menjadi suatu amal kebajikan (*shadaqah*) bagi pelakunya yang pahalanya akan selalu mengalir walaupun yang mewakafkan sudah meninggal dunia.

2.1.2 Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam :

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri (Sayyid Sabiq, 1971:78).

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dan harta yang diwakafkan. Seperti wakaf masjid si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan. (Drs. H. Suparman Usman, 1999:35)

2.1.3 Syarat dan Unsur Dalam Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi unsur (rukun) dan syaratnya. Unsur-unsur wakaf ada 4 (empat) yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan);
- b. Maukuf bih (barang atau harta yang diwakafkan);

- c. Maukuf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). (Drs. H. Suparman Usman, 1999:34)

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf di atas, yaitu :

- a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan.
- e. Tunai dan tidak ada khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu (Drs. H. Suparman Usman, S.H, 1999:32).

2.1.4 Pengertian Tanah Wakaf

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. Tanah wakaf adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki orang perorangan yang berstatus hak milik yang dilembagakan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah di jalan Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.5 Pengertian Badan Hukum

Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Saat ini subyek hukum itu terdiri dari :

- a. manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. badan hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia adalah, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda). Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Adapun Badan hukum itu bermacam-macam bentuknya :

- a. Badan Hukum Publik, yaitu Negara, Daerah Swatantra Tingkat I dan II, Kotamadya, Kotapraja, Desa.
- b. Badan Hukum Perdata, yang dapat dibagi lagi dalam :
 1. Badan Hukum (Perdata) Eropah, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Lembaga, Koperasi, Gereja.
 2. Badan Hukum Indonesia seperti : Gereja Indonesia, Mesjid, wakaf, koperasi Indonesia. (Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 1989 : 118).

2.1.6 Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah hak milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang menyebabkan Hak Milik dapat diwakafkan ialah karena jangka waktunya yang tidak terbatas. (Prof. Budi Harsono, 1995:342)

2.1.7 Pengertian Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atau satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” (Prof. DR. A.P. Parlindungan, S.H., 1999:70)

2.2 Peraturan-peraturan

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan dasar hukum baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadits serta dari peraturan Perundang-undangan.

2.2.1 Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 267

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

b. Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 92

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“ Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. “

2. Al Hadits

Hadits dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, bahwa Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya, maka yang akan Nabi perintahkan kepada saya ? Jawab Nabi : Bila engkau mau, tahanlah dzat bendanya, dan sedekahkan hasil dari padanya. Kemudian Umar menyedekahkannya dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada fugara', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong/musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:23)

2.2.2 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159)

a. Pasal 9

Nadzir meliputi :

- a. Perseorangan ;
- b. Organisasi ;
- c. Badan Hukum.

b. Pasal 10 Ayat 3

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :

1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Pasal 11

Nadzir mempunyai tugas :

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

d. Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

e. Pasal 42

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

f. Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

g. Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

h. Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan diganti dengan Nadzir lain apabila Nadzir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nadzir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadzir organisasi atau badan hukum.
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

i. Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:147)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Prof. Budi Harsono, 1995:350)

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:129)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

a. Pasal 1 angka 4

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

b. Pasal 6

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- e. tidak berada dibawah pengampuan;
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., 2006:110)

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan Di Kabupaten Lamongan.

Pemberian hak untuk mengelola tanah wakaf kepada kedua Badan Hukum yang ada di Kabupaten Lamongan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) diberikan oleh wakif. Wakif yang berhak menentukan kepada siapa dia mewakafkan dan mempercayakan pengelolaan tanah yang diwakafkannya tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa Badan Hukum harus memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Persyaratan mengenai nadzir Badan Hukum ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 6 ayat 1 yaitu :

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;
- c. Badan Hukum yang tujuan dan amal serta kegiatan atau usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan tentu;
- d. Para pengurusnya harus memenuhi berbagai syarat sebagaimana syarat-syarat bagi nadzir perorangan, mulai dari :
 1. Beragama Islam;
 2. Sudah dewasa;
 3. Sehat jasmani dan rohaninya; dan
 4. Tidak berada di bawah pengampunan.

Selain itu, nadzir Badan Hukum tersebut harus terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari padanya. Pendaftaran dan pengesahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk mempermudah pengawasan. Pengesahan dimaksud harus dituangkan secara tertulis yang antara lain memuat :

- a. Pernyataan pengesahan nadzir untuk desa atau kelurahan tertentu;
- b. Identitas lengkap dari seluruh anggota nadzir serta kedudukan masing-masing dalam kelompok kenadzirannya.

Sebelum pendaftaran nadzir dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dalam rangka pengesahannya, maka menurut ketentuan Pasal 219 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu ia, mendatangi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, meminta atau mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama setempat.

Badan Hukum pengelola tanah wakaf di Kabupaten Lamongan, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam melaksanakan tugasnya, harus memenuhi kewajiban-kewajiban, diantaranya :

1) Pemeliharaan dan pengurusan

Kewajiban yang dimaksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus, dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Di dalam melaksanakan kewajiban ini, nadzir diwajibkan :

- a. Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan Akta Ikrar Wakafnya.
- b. Memelihara, mengurus, dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya.
- c. Menggunakan hasil-hasil pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak pewakaf

Selain itu dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan tanah wakaf ini maka nadzir diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang meliputi :

- a. Buku catatan keadaan tanah wakaf
- b. Buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf

2) Laporan Tahunan

Laporan Tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir bulan Desember. Laporan ini berisikan tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang dipelihara dan diurus oleh masing-masing Badan Hukum serta penggunaan dan hasil-hasil wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa laporan ini merupakan rekapitulasi dari pada pembukuan wakaf. Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan oleh nadzir jika terjadi suatu hal atas tanah yang diurusnya. Contohnya, jika keadaan tanah wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif atau akan terkena pembuatan jalan baru dan lain-lainnya, yang mengakibatkan akan adanya suatu perubahan peruntukan ataupun perubahan statusnya itu sendiri, maka nadzir yang bersangkutan dibebani berbagai kewajiban lagi berupa kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- b. Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan tentang hasil pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal terjadi perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Nadzir Badan Hukum Nahdlatul Ulama (NU) dan muhammadiyah yang ada di Kabupaten Lamongan yakni sebagai lembaga sosial keagamaan yang dipercaya untuk mengelola tanah sebagai aset wakaf, mempunyai hak, karena mereka telah bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam memelihara, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf, maka nadzir yang bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah wakaf sebagai imbalannya. Dengan diberinya imbalan yang pantas bagi nadzir, maka diharapkan pemeliharaan pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu diharapkan pula bahwa imbalan tersebut, dapat dihindari adanya penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri. Pemberian imbalan dimaksud, kadar dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Lamongan c.q. Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat. Ketentuan dimaksud tidak boleh melebihi dari jumlah 10 persen (10%) dari hasil

bersih tanah wakafnya. Nadzir berhak menerima imbalan yang pantas sebagaimana tersebut diatas, di dalam menjalankan dan menunaikan tugasnya juga berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan c.q. Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat, dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.

Proses pendaftaran tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum yang ada di Kabupaten Lamongan yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah sama, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakafan tanah milik ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik, yaitu:

1. Berkaitan dengan Obyek, yakni tanah yang akan diwakafkan :
 - a. Harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik.
 - b. Bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (tidak sengketa)
 - c. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih luas karena termasuk tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang berasal dari bekas tanah hak baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar ataupun tanah Negara yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak.
2. Berkaitan dengan Subyek, yakni pihak yang akan mewakafkan tanah milik.
 - a. Telah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum (KUHP 21 Tahun).
 - b. Sehat akal / berakal sehat.
 - c. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.
 - d. Pemilik sah harta benda (tanah) yang akan diwakafkan.
 - e. Bagi Badan Hukum yang bertindak sah atas badan hukum yang dapat mewakafkan sebagian harta bendanya yaitu pengurus yang sah menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Administrasi

Persyaratan administrasi untuk permohonan tanah wakaf pada prinsipnya sama dengan permohonan tanah untuk perorangan. Untuk mendapatkan hak milik atas sebidang atau beberapa bidang tanah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Th.1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai persyaratan administrasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) macam klasifikasi, yaitu :

- 1) Wakaf Tanah Yasan (Milik Adat) yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, prosesnya melalui permohonan pengakuan / konversi hak milik terlebih dahulu atas nama wakif dengan persyaratan :
 - a. Permohonan Pendaftaran Hak Milik atas nama wakif.
 - b. Alas hak atas tanah (Girik, Petok D, Letter C, Pipil, kekitir, Verponding Indonesia dsb).
 - c. Fotocopy SPPT-PBB dan pelunasan PBB nya tahun berjalan (Tahun terakhir).
 - d. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga wakif.
 - e. Surat pernyataan tidak sengketa, tidak dalam keadaan sita, tidak merupakan jaminan utang, tidak dalam perkara dan tidak bermasalah dengan pihak lain.
 - f. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai wakif (pemohon).
 - g. Surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa / Lurah setempat.
 - h. Surat kuasa, bila dikuasakan.
 - i. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Semua fotocopy persyaratan tersebut di atas harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Notaris, Camat dsb).

Adapun prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan secara garis besarnya melalui pengukuran bidang tanah, penandatanganan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dalam gambar ukur, penerbitan Surat Ukur dan Peta Bidang, penelitian Panitia A, pengumuman atas didaftarnya bidang tanah tersebut di kelurahan dan

kelurahan dan kecamatan atau di tempat letak tanah selama 60 (enampuluh) hari, (*Asas Publisitas*). Setelah jangka waktu pengumuman ini tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain, maka sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas nama wakif dapat diterbitkan. Setelah terbit sertipikat Hak Milik, wakif dapat menghadap PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakafnya kepada nadzir yang ditunjuk dan disahkan oleh KUA di masing-masing kecamatan. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf ini, nadzir (Ketua) mengajukan permohonan pendaftaran tanah dimaksud untuk atas nama nadzir.

2) Wakaf Tanah Yasan (Milik Adat) yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf :

Persyaratan administrasinya sama dengan di atas, perbedaannya terletak pada :

- a. Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf diajukan oleh nadzir (Ketua) untuk atas nama wakif.
- b. Asli Akta Ikrar Wakaf.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama wakif dan nadzir (pemohon).

Dalam prosedurnya juga sama dengan di atas, namun pada saat itu juga dengan dasar Akta Ikrar Wakaf dapat dirubah langsung menjadi sertipikat Tanah Wakif atas nama nadzir tanpa melalui pengajuan permohonan perubahan tanah wakaf lagi oleh nadzir.

3) Tanah yang sudah ada haknya (bersertipikat) :

- a. Permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh nadzir.
- b. Asli sertipikat Hak Milik.
- c. Asli Akta Ikrar Wakaf.
- d. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama wakif dan nadzir (Ketua).
- e. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- f. Fotocopy SPPT-PBB tahun terakhir dan tanda pelunasannya.
- g. Surat pengesahan nadzir dari KUA Kecamatan setempat.

Apabila tanah yang akan diwakafkan tersebut berstatus bukan Hak Milik (HM), seperti : HGB (Hak Guna Bangunan), HP (Hak Pengelolaan), dan HGU (Hak Guna Usaha), maka wakif harus mengajukan permohonan perubahan haknya lebih dulu menjadi HM (Hak Milik) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 dengan dikenakan uang pemasukan kepada kas negara dan biaya pendaftaran yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Selanjutnya setelah terbit sertipikat HM (Hak Milik) atas nama wakif, wakif dapat mengajukan permohonan perubahan sebagaimana tersebut di atas.

4) Wakaf Tanah Negara yang sebelumnya belum pernah dilekati dengan sesuatu hak dan belum ada Akta Ikrar Wakaf, prosesnya harus didaftarkan terlebih dahulu atas nama wakif dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan Pemberian Hak Milik oleh wakif.
- b. Alas hak atas tanah (berupa surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat yang disaksikan oleh pihak-pihak perbatasannya dan diketahui oleh Camat setempat.
- c. Surat Keterangan Riwayat Perolehan Tanah dari Kepala Desa / Lurah setempat dengan disertai para saksi (2 orang saksi atau lebih).
- d. Fotocopy SPPT-PBB tahun terakhir dan pelunasannya.
- e. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga wakif.
- f. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai wakif.
- g. Surat pernyataan tidak sengketa.
- h. Surat kuasa bila dikuasakan.
- i. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002) yaitu biaya ukur dari Panitia A.

Dalam hal ini proses permohonan melalui pemberian HM (Hak Milik) lebih dulu atas nama wakif (perorangan). Bila persyaratan administrasi tersebut telah lengkap, permohonan pendaftaran tanah wakaf dapat diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan langsung oleh wakif. Berdasarkan permohonan ini kemudian dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan dalam rangka persetujuan batas-batas tanah yang dimohon haknya tersebut. Selanjutnya diterbitkan Peta Bidang dan Surat Ukur atas bidang tanah. Prosedur selanjutnya adalah dilakukan penelitian baik yuridis maupun fisik oleh Panitia A dan setelah tidak ada permasalahan atas bidang tanah tersebut, sesuai kewenangan pemberian HM (Hak Milik) nya dapat diterbitkan SK Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan bila kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN, maka dengan Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan permohonan diteruskan ke

Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama wakif. Dalam proses pemberian hak milik atas tanah negara ini tidak diperlukan persyaratan pengumuman (*Asas Publisitas*) sebagaimana asal tanah yasan (tanah adat) selama 60 (enam puluh) hari seperti yang telah dijelaskan di atas. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang masih atas nama wakif kemudian dimohonkan kembali oleh wakif untuk penerbitan sertipikat Hak Miliknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sampai akhirnya terbit sertipikat Hak Milik atas nama wakif. Dalam proses ini wakif dikenakan uang pemasukan ke kas negara yang besarnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Miliknya tersebut serta membayar biaya HM (Hak Milik) yang dibayar melalui Bendahara Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Setelah sertipikat HM (Hak Milik) terbit, wakif mewakafkannya kepada nadzir sebagai pengelola dan pemelihara tanah wakaf dengan suatu Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan PPAIW yang telah ditunjuk oleh KUA Kecamatan setempat, dengan dilengkapi surat pengesahan nadzir dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini kemudian nadzir (Ketua) perubahan HM (Hak Milik) menjadi hak wakaf atas nama nadzir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Meskipun sebenarnya proses pensertipikatan tanah wakaf sangat mudah, tetapi dalam kenyataan di lapangan tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan belum seluruhnya bersertipikat atau belum didaftarkan haknya. Berdasarkan data yang diperoleh, dari keseluruhan jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan yang berjumlah sekitar 1.378.725,45 m², yang sudah bersertipikat atau yang sudah didaftarkan haknya adalah hanya sekitar 30% (tigapuluh persen) saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan masih banyak yang belum bersertipikat atau belum didaftarkan haknya adalah karena kurangnya sosialisasi dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Agama mengenai pentingnya pensertipikatan tanah wakaf sebagai legalisasi terhadap status hukum tanah wakaf itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan nadzir dalam hal perwakafan tanah milik.

3.2 Eksistensi Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan adalah dipercayakan kepada 2 (dua) lembaga keislaman yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mewakafkan tanah untuk kepentingan sarana pendidikan, ibadah, dan untuk kepentingan umum yang lain, memiliki nilai pahala yang bersifat amal jariyah yang imbalan pahalanya adalah bersifat tetap meskipun wakifnya telah meninggal dunia. Sebenarnya wakaf tanah dapat diberikan kepada siapa saja, dalam artian pihak yang menerima wakaf atau nadzir, sepanjang penggunaannya sesuai dengan niat perwakafan tersebut dan yang disertai sebagai nadzir adalah amanat. Kabupaten Lamongan terdiri dari 26 Kecamatan yang masing-masing Badan Hukum Sosial Keagamaan mempunyai perwakilan di setiap kecamatan untuk mengelola tanah wakaf yang dipercayakan untuk dikelola oleh masing-masing Badan Hukum tersebut. Adapun lembaga wakaf dan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

**DATA LEMBAGA WAKAF (BADAN HUKUM) DAN TANAH WAKAF
DI KABUPATEN LAMONGAN**

NO	Lembaga Wakaf Kecamatan	Lembaga Wakaf (BH)	
		Lokasi	Luas M ²
1	Lamongan	47	17.773
2	Deket	4	6.099
3	Turi	9	6.405
4	Tikung	63	47.718
5	Kembangbahu	4	2.073
6	Ngimbang	7	5.939
7	Bluluk	-	-
8	Sambeng	8	4.879
9	Mantup	22	13.939
10	Babat	92	39.490
11	Kedungpring	23	18.964
12	Modo	22	19.210
13	Sugio	-	-
14	Sukodadi	7	11.644
15	Sekaran	15	9.163
16	Karanggeneng	-	-
17	Paciran	53	76.505,12

18	Brondong	5	7.123
19	Laren	-	-
20	Karangbinangun	3	3.488
21	Glagah	3	1.968
22	Kalitengah	2	708
23	Solokuro	12	10.185
24	Pucuk	8	5.631
25	Sukorame	1	537
26	Maduran	18	7.516
Jumlah		423	316.957,12

Data primer, sumber : Departemen Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2004

Wakaf tanah yang diserahkan kepada nadzir Badan Hukum sebenarnya mempunyai nilai lebih dibandingkan apabila perwakafan tanah milik itu diserahkan kepada nadzir perorangan. Karena jika wakaf tanah tersebut diserahkan kepada nadzir Badan Hukum, maka perlindungan hukum terhadapnya akan terjamin. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu nadzir Badan Hukum di Kabupaten Lamongan yang dipercaya untuk memelihara dan mengelola tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lamongan, keberadaannya sudah memperoleh keabsahan dari Menteri Kehakiman Nomor : C. 2. 7028 Tahun 1989 dan hak pemilikan tanah oleh Mendagri Nomor : 199 Tahun 1988. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki jaringan dari pengurus dari Pengurus besar di Jakarta sampai ke tingkat ranting di desa-desa. Termasuk di dalamnya memiliki perangkat Majelis Wakil Cabang (MWC) NU di tingkat Kecamatan yang memperoleh hak sebagai nadzir Badan Hukum NU, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Hak-hak untuk memiliki tanah secara kelembagaan, telah diberikan Hak oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tanggal 19 juni 1963 pada pasal 4 disebutkan : Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Hak pemilik tanah tersebut telah dikukuhkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 199 /DJA / 1988 Tanggal 9 Mei 1988. Jam'iyah NU dapat memiliki tanah di mana saja, baik pemilikan yang diperoleh dari pembelian, hibah atau yang lainnya. Surat sertipikat tanah milik NU tersebut, menurut aturan hukum berbunyi : milik Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di Jakarta, akan tetapi dapat juga ditambahkan nama wilayah, cabang, MWC atau ranting sesuai dengan

perolehan dan peruntukannya. Sebutan tersebut diberikan oleh BPN karena yang memiliki hak patent tanah tersebut adalah Nahdlatul Ulama, yakni PBNU yang berkedudukan di Jakarta. Meskipun sebutan namanya demikian, tetapi surat asli sertipikat tanah milik daerah tetap berada di arsip PW, PC atau MWC / Ranting yang memiliki dan mengelola tanah tersebut.

Dalam urusan tanah yang dimiliki oleh NU, atas dasar pembelian, hibah atau tukar guling, didasarkan pada Surat Keputusan Mendagri Nomor 199/DJA/1988 adalah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Akan tetapi pemilikan tanah NU yang diperoleh dari wakaf sebagai kuasa adalah nadzir Badan Hukum yang mempunyai perwakilan di tingkat Kecamatan. Keberadaan perwakilan Kecamatan yang dimiliki oleh NU dengan sebutan Majelis Wakil Cabang (MWC) memang ditopang oleh perundangan yang ada, yakni : Pasal 6 ayat (2b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyebutkan bahwa : “ Jika nadzir berbentuk Badan Hukum, maka nadzir harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a) Badan Hukum Indonesia yang mempunyai perwakilan Kecamatan di tempat tanah yang diwakafkan berada.” Dan kemudian pada ayat (3) disebutkan : “ Nadzir yang dimaksud dalam ayat (2b) harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Keabsahan SK KUA sebagai PPAIW terhadap MWCNU sebagai Nadzir Badan Hukum NU, diperlukan sebagai syarat pendaftaran ke BPN, sesuai dengan pasal 6 ayat (1a). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, yang berbunyi : “ Untuk pendaftaran ke sub Direjen Agraria (BPN) harus menyerahkan Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, mengenai nadzir yang bersangkutan.”

Disamping itu, keberadaan MWCNU sebagai nadzir NU dikukuhkan dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 269/A.II.03/4/2002 Tanggal 27 April 2002. Dengan adanya persyaratan pengurus wakaf secara administrasi ke KUA maupun Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lamongan, maka sebenarnya Nahdlatul Ulama sebagai salah satu nadzir Badan Hukum di Kabupaten Lamongan secara kuantitatif sudah memenuhi persyaratan. Posisi jam'iyah NU, secara formal sudah mempunyai legalitas hukum dari Menteri Kehakiman Tahun 1989 dan Keputusan Mendagri Nomor 199 Tahun 1988 yang kemudian secara

struktural Menteri Agama juga menunjang dengan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 3 Tahun 1987 pada poin 1 ayat (3) bahwa : Departemen Agama hendaknya memberikan bantuan, memperlancar proses yang harus dilakukan bagi organisasi, lembaga, atau Badan Hukum keagamaan Islam tersebut, untuk memperoleh kedudukan sebagai nadzir.

Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah wakaf selain Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammadiyah yang dikelola oleh lembaga Majelis Wakaf dan Zakat Infaq Shadaqoh (ZIS) dengan masa bhakti 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan untuk Nadzir Badan Hukum di Kabupaten Lamongan terdiri dari unsur Pimpinan Daerah dan Pimpinan Ranting yang ditetapkan oleh Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Nadzir inilah yang bertugas mengelola tanah wakaf di wilayah Kabupaten/Kota termasuk pengurusan permohonan/pendaftaran haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Landasan pokok (konsiderans) dari SK Mendagri Nomor 14/PPA/1972 yang menyatakan Badan Hukum Muhammadiyah dapat memperoleh Hak Milik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas Tanah.

Salah satu keputusan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang adalah Rencana Strategis Program Muhammadiyah periode 2005 – 2030 yang diantaranya memuat Program Nasional Bidang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi. Terkait dengan Rencana Strategis Program Muhammadiyah tersebut, untuk periode 2005 – 2010 masing-masing Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menjadikan inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu program utama dari program pengelolaan sumber daya milik Muhammadiyah, sebab masih banyak asset wakaf Muhammadiyah yang belum bersertipikat, sedangkan yang sudah terbit sertipikat masih atas nama nadzir kelompok perorangan, Selain hal tersebut, untuk mengantisipasi adanya tanah hasil wakaf dan non wakaf asset Muhammadiyah yang kemungkinan dikuasai/diambil alih oleh kelompok lain dilakukan arbitrase. Langkah inventarisasi dan arbitrase yang dilanjutkan dengan

sertifikasi itu dimaksudkan untuk menuju tertatanya sistem pengelolaan harta kekayaan dan aset persyarikatan.

Pada tanggal 12 Januari 2007 bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta telah dilakukan penandatanganan kerjasama sertifikasi tanah (baik hasil wakaf maupun non wakaf) antara Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Joyo Winoto PhD, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari percepatan inventarisasi, arbitrase. Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan pertama yang melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam sertifikasi tanah wakaf dan non wakaf, dan apabila program sertifikasi ini berjalan maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan orang yang paling sibuk di Kabupaten/Kota, karena permohonan/pendaftaran haknya dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berpijak pada AD/ART tersebut diatas, maka wakaf merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah yang apabila dikelola secara profesional dan inovatif dapat menghasilkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan (*profit*) agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Perserikatan (*corporate social responsibility*) ataupun masyarakat luas (*community development*). Kemanfaatan sosial (*social benefit*) akan menumbuhkan jasa dan produk (*trust and demand*), dengan keuntungan yang tinggi profesionalisme dan inovasi pengelolaan amal usaha ini akan dapat ditingkatkan. Alur ini harus tetap dipertahankan agar dapat lebih optimal dan berkembang secara berkelanjutan (*sustainable improvement*).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pada dasarnya bentuk-bentuk pengelolaan tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah adalah sama. Pengelolaan tanah wakaf yang paling dominan di Kabupaten Lamongan adalah digunakan untuk kepentingan ibadah, yaitu dengan dibangunnya masjid, surau atau musholla. Pondok pesantren dan madrasah-madrasah juga menjadi obyek pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan. Selain itu bentuk lain dari pengelolaan tanah wakaf adalah dengan didirikannya panti asuhan dan klinik-

klinik kesehatan atau rumah sakit. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil 3 (tiga) kecamatan sebagai sample, yakni Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, dan Kecamatan Paciran. Di ketiga Kecamatan tersebut, pengelolaan tanah wakaf dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan yang mempunyai perwakilan di tiap-tiap Kecamatan tersebut. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, tanah-tanah wakaf tersebut belum semuanya bersertipikat. Berikut akan disajikan data tanah wakaf yang sudah bersertipikat atau yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan, dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tabel 2
DATA TANAH-TANAH BERSERTIFIKAT
YANG DIKELOLA OLEH BADAN HUKUM SOSIAL
DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kecamatan	Desa	Badan Hukum	No. Sertifikat	Luas (m ²)	Pemanfaatan
1.	Paciran	Sido Kelas	Muhammadiyah	01	3628	Pendidikan
		Waru Lor	NU	01	345	Pendidikan
		-	NU	02	612	Masjid
		Blimbing	Muhammadiyah	01	790	Masjid/Madrasah
		Blimbing	Muhammadiyah	02	853	Madrasah
		Blimbing	Muhammadiyah	03	73	Mushola
		Blimbing	Muhammadiyah	04	588	Pendidikan
		Blimbing	NU	05	90	Kep. Umum
		Blimbing	NU	06	130	Kep. Umum
		Sendang Agung	Muhammadiyah	01	1160	Pondok Pesantren
		Sendang Agung	NU	04	1495	Pondok Pesantren
		Kemantren	NU	01	2120	Pendidikan
		Paciran (Kota)	NU	01	234	Mushola
		Banjarwati	Muhammadiyah	01	640	Pendidikan
		Banjarwati	Muhammadiyah	02	665	Pondok Pesantren
		Banjarwati	Muhammadiyah	03	525	Masjid
Kndg. Semangkan	NU	01	1690	Pondok Pesantren		

		Kndg. Semangkan	Muhammadiyah	02	690	Ibadah
		Kndg. Semangkan	Muhammadiyah	03	90	Mushola
		Kndg. Semangkan	Muhammadiyah	04	125	Mushola
		Kndg. Semangkan	Muhammadiyah	05	595	Pendidikan
		Kndg. Semangkan	Muhammadiyah	06	570	Masjid
		Kndg. Semangkan	NU	07	165	Langgar
		Kranji	NU	01	5000	Mushola
		Weru	Muhammadiyah	01	1500	Masjid
		Weru	NU	02	387	Pendidikan
2.	Deket	Dlanggu	NU	01	4495	Madrasah
		Dlanggu	NU	02	45	Madrasah
		Plosobendo	NU	01	46	Pendidikan
		Babat	NU	01	292	Pendidikan
		Agung Babat	NU	02	236	Mushola
		Agung				
		Deket Kulon	NU	01	1495	Pendidikan
		Weduni	NU	01	13	Mushola
		Weduni	NU	02	490	Masjid
		Weduni	NU	03	393	Pendidikan
3.	Lamongan	Sukomulyo	NU	01	36	Mushola
		Sidoharjo	Muhammadiyah	01	355	Pendidikan
		Sidoharjo	Muhammadiyah	02	370	Masjid
		Sidoharjo	Muhammadiyah	03	653	Pendidikan
		Sidoharjo	Muhammadiyah	04	66	Mushola
		Sukoharjo	NU	01	111	Masjid
		Sukoharjo	NU	02	240	Masjid
		Sukoharjo	NU	03	829	Masjid
		Sidomukti	NU	01	1800	Masjid
		Sidokumpul	NU	01	130	Kantor
		Sidokumpul	NU	02	464	Pendidikan
		Jetis	NU	01	98	Mushola

Sumber : Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Th.2000

Di Kecamatan Lamongan, salah satu contoh bentuk pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk panti asuhan adalah Panti Asuhan Al Mizan. Panti asuhan ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1985 dan dikelola oleh Badan Hukum Muhammadiyah. Luas tanahnya sekitar kurang lebih 2900 M² dan sudah bersertipikat. Panti asuhan ini sekaligus sebagai pondok pesantren dan madrasah,

jadi anak-anak yang tinggal di panti ini harus sekolah di lingkungan panti sendiri, dalam artian anak-anak tersebut tidak boleh menempuh pendidikan di luar. Selain bentuk-bentuk di atas, juga dapat ditemui bentuk pengelolaan tanah wakaf yang berpola wakaf produktif. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Deket, tanah wakafnya ada yang dimanfaatkan untuk tambak, yang nantinya hasil dari tambak tersebut akan dimasukkan kas organisasi yang mengelolanya serta untuk biaya operasional lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah wakaf tersebut.

3.3 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dan Upaya Mengatasinya.

Meskipun dapat dikatakan pelaksanaan perwakafan tanah milik khususnya berkaitan dengan pengelolaannya oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, dan telah ditunjang dengan sejumlah peraturan pelaksanaan seperti Instruksi, Surat Edaran, dan Petunjuk Teknis guna menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan perwakafan tanah khususnya mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan. Dari hasil wawancara dengan narasumber dikemukakan beberapa kendala yaitu :

1. Sikap mental umat Islam yang berprinsip bahwa urusan wakaf merupakan ibadah yang erat hubungannya dengan Allah SWT, sehingga dengan demikian tidak perlu dilengkapi dan diurus administrasi. Mereka beranggapan bahwa wakaf adalah suatu amalan yang dikerjakan dengan keikhlasan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah SWT, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan tanah wakaf yang diberikan kepada Badan Hukum yang dipercayai untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Hal inilah yang menyebabkan status tanah wakaf menjadi tidak jelas.
2. Masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya kepada Pemerintah dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Mereka beranggapan bahwa dengan dilakukannya

sertifikasi, maka hak-hak mereka akan dibatasi, dalam artian ruang gerak mereka untuk mengelola dan mendayagunakan tanah wakaf akan terbatas.

3. Kurangnya pengetahuan baik dari wakif maupun nadzir mengenai peraturan dan tata cara proses pendaftaran tanah wakaf yang menyangkut persyaratan :
 - a. Obyek wakaf (Tanah wakaf)
 - b. Subyek
 - c. Administrasi, ada 4 (empat) klasifikasi :
 - (1) Wakaf Tanah Yasan (milik adat) yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf
 - (2) Wakaf Tanah Yasan (milik adat) yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf
 - (3) Tanah yang sudah ada haknya (bersertipikat)
 - (4) Wakaf Tanah Negara yang sebelumnya belum pernah dilekati dengan suatu hak dan belum ada Akta Ikrar Wakaf
4. Sebagian besar tanah-tanah yang diwakafkan tidak mempunyai surat-surat atau dokumen-dokumen resmi yang dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah tersebut.
5. Keterbatasan dana yang tersedia dalam pembuatan sertipikat tanah wakaf. Sehingga proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berjalan tersendat-sendat, tidak total.
6. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait yakni Kantor Pertanahan, PPAIW dan Departemen Agama sebagai institusi yang berkompeten dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.
7. Kurangnya sosialisasi mengenai praktek perwakafan khususnya berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Lamongan oleh PPAIW sebagai lembaga yang menangani wakaf dan lembaga kepanjangan dari Departemen Agama.
8. Berkaitan dengan alas hak, yakni adanya kesulitan dengan obyek wakaf, yaitu tanah, dimana nadzir berkeinginan untuk mensertipikatkan, tetapi wakif sudah meninggal dunia, dan ahli waris sulit dicari atau ahli waris bertempat tinggal di luar Kabupaten Lamongan.


9. Ada beberapa tanah hasil wakaf yang dikuasai oleh kelompok lain yang memerlukan penanganan khusus (mediasi dan arbitrase).
10. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Lamongan serta kantor atau sekretariat Badan Hukum Sosial Keagamaan masih belum memadai.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan kendala di atas para pihak dalam hal ini instansi terkait yang bersangkutan telah melakukan beberapa upaya yang masih terus berjalan hingga kini. Upaya itu diadakan dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya perwakafan khususnya berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf, meningkatkan optimalisasi inventarisir tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan kemudian juga dilakukan upaya untuk menghubungi para ahli waris yg berada di luar Kabupaten Lamongan, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Berkaitan dengan tanah wakaf yang bermasalah, pihak Badan Hukum sendiri hendaknya berusaha melakukan mediasi dan arbitrase yang dilanjutkan dengan pendaftaran dan pencatatan demi terciptanya kepastian dan kekuatan hukum bagi tanah wakaf tersebut, sehingga baik wakif maupun nadzir tidak mengalami hal-hal yang merugikan dikemudian hari, begitu pula dengan tanah yang diwakafkannya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan wakaf yang diikrarkan bisa sesuai dalam pelaksanaannya.

Selain itu juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan KUA selaku PPAIW dalam rangka proses pembuatan Ikrar dan Akta Ikrar Wakaf. Kantor Pertanahan Koordinasi dengan Departemen Agama Kabupaten Lamongan terhadap tanah yang bersertipikat atas nama Nadzir kelompok perorangan, sekaligus pendaftaran hak tanah hasil wakaf yang belum bersertipikat dan lebih meningkatkan kerjasama antar instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf di wilayahnya untuk bisa memberikan pelayanan yang profesional baik bagi pihak yang berwakaf maupun pihak yang disertai tanggung jawab dalam pengelolaan tanah wakaf.

Prosedur maupun administrasi perwakafan yakni berkaitan dengan proses pensertipikatan tanah saat ini telah dilakukan upaya penyederhanaan dan

peringanan biaya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, dan juga harus sering mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan wakaf, perlu diketahui bahwa sebelum wakaf dilaksanakan, wakif dalam perolehan hak atas tanahnya masih diperlukan proses pengakuan hak, penegasan hak, permohonan hak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN 3/197 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN Nomor 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Sedangkan pihak Departemen Agama juga berusaha untuk menyediakan dana dalam rangka pengelolaan tanah wakaf serta dengan memperbanyak buku-buku pedoman tentang wakaf yang mudah dipahami oleh nadzir.





BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dipercayakan kepada dua Badan Hukum, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Proses pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu proses pengelolaan tanah wakaf ini juga harus melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai nadzir Badan Hukum yang mengelola tanah wakaf di Kabupaten Lamongan. Tetapi dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan masih kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi terkait yakni Departemen Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan.
2. Berkaitan dengan eksistensi Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan tanah wakaf, kedua Badan Hukum tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada dasarnya sama, yaitu mengikuti aturan atau sistem keorganisasian lembaga masing-masing. Hak-hak untuk memiliki tanah secara kelembagaan, telah diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tanggal 19 juni 1963 pada pasal 4 disebutkan : Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Di setiap kecamatan, masing-masing Badan Hukum mempunyai perwakilan guna penyelenggaraan pengelolaan

tanah wakaf. Hasil pengelolaan tanah wakaf dari setiap kecamatan nantinya harus dilaporkan ke masing-masing pengurus pusat. Dengan dikelolanya tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan, maka praktek perwakafan khususnya mengenai pengelolaan tanah wakaf akan berjalan lebih terorganisir dan terkontrol. Karena jika pengelolaan tanah wakaf itu dilaksanakan oleh Badan Hukum, maka kepastian peruntukan tanah wakaf akan lebih terjamin.

3. Meskipun pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh Badan Hukum yang dipercaya, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala. Kendala-kendala yang dihadapi pada umumnya bersifat administratif dan teknis, yakni berkaitan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah. Selain itu kendala yang dihadapi bersifat operasional, yakni berkaitan dengan anggaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf.

4.2 Saran

1. Dalam hal proses pengelolaan tanah wakaf oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan, hendaknya pihak Departemen Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan lebih pro aktif dalam melakukan koordinasi yakni berkaitan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah wakaf. Yaitu dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi atau penyuluhan mengenai arti penting pendaftaran dan pensertipikatan tanah wakaf kepada nadzir Badan Hukum yakni Badan Hukum nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sehingga kepastian hukum atas tanah-tanah wakaf tersebut jelas. Selain itu dari pihak Badan Hukumnya sendiri, hendaknya juga lebih peka dan lebih *open mind* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah perwakafan, khususnya mengenai proses pengelolaan tanah wakaf.
2. Dengan diberikannya hak untuk mengelola tanah wakaf, Badan Hukum sebagai nadzir wakaf, hendaknya bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai lembaga yang dipercaya, maka kedua Badan Hukum tersebut harus lebih mengedepankan prinsip transparansi baik

secara intern maupun ekstern. Sehingga eksistensinya sebagai Badan Hukum Sosial Keagamaan yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, utamanya kepada Tuhan yang Maha Esa benar-benar tidak diragukan lagi. Selain itu hendaknya lebih mengoptimalkan kinerja sehingga benar-benar menjadi nadzir yang profesional yang nantinya akan menghasilkan pengelolaan tanah wakaf yang produktif berdasarkan prinsip syariah.

3. Kendala secara umum yang dihadapi oleh Badan Hukum Sosial Keagamaan di Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan tanah wakaf adalah berkaitan dengan pensertipikatan tanah wakaf, untuk itu diperlukan adanya sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya pendaftaran dan pensertipikatan tanah. Dan juga hendaknya biaya dan prosedur pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan lebih disederhanakan lagi, karena kebanyakan nadzir wakaf malas untuk mendaftarkan dan mensertipikatkan tanah wakaf yang diberikan kepadanya, adalah proses dan biayanya yang terlalu prosedural, dan kurangnya transparansi dari pihak Kantor Pertanahan sendiri, sehingga cenderung menimbulkan ketidakpercayaan dari nadzir.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Rachmad Budiono. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Burhan Ashshofa, S.H. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Drs. Faishal Haq dan Drs. H.A. Saiful Anam. 2004. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- Drs. H. Suparman Usman, S.H. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Drs. H. Taufiq Hamami, S.H. 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- DR. Mundzir Qahaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Effendi Perangin, S.H. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Husnul Yaqin, S.H., dkk. tth. *Buku Panduan Wakaf Tanah Kepada Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PW. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur.
- PROF. DR. A.P. Parlindungan, S.H. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 1998)*. Bandung: Mandar Maju.
- PROF. Boedi Harsono. 1995. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Prof. Dr. Suharsini Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.

- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2004. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Penyusun Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2003. *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- UPT Penerbitan Unej. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, Edisi Kedua*. Jember: Jember university press.

Peraturan-peraturan

Landasan Syariah

Al-Qur'an dan Hadits

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Buku III tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tanggal 30 November 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf

Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama Nomor 166/A.II.03/IV/1992 tanggal 27 April 1992 tentang Pendelegasian Pengurusan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Nahdatul Ulama di Seluruh Indonesia

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DAN URUSAN HAJI
NOMOR : 15 TAHUN 1990
TANGGAL : 9 APRIL 1990

I. BENTUK FORMULIR DALAM PELAKSANAAN PERATURAN
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

NO.	BENTUK	KETERANGAN MAKSUD FORMULIR
a.	W.1.	Ikrar Wakaf
b.	W.2.	Akta Ikrar Wakaf
c.	W.2.a.	Salinan Akta Ikrar Wakaf
d.	W.K.	Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik.
e.	W.D.	Surat Pendaftaran Tanah Wakaf yang terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977.
f.	W.3.	Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
g.	W.3.a.	Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
h.	W.4.	Daftar Akta Ikrar Wakaf
i.	W.4.a.	Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
j.	W.5.	Surat Pengesahan Nadzir
k.	W.5.a.	Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum
l.	W.6.	Buku Catatan tentang Keadaan Tanah Wakaf.
m.	W.6.a.	Buku Catatan tentang Pengelolaan Tanah Wakaf, hasil yang diperoleh dan penggunaannya.
n.	W.6.b.	Laporan Nadzir kepada KUA/PPAIW tentang keadaan tanah wakaf dan pengelolaan, biaya serta penggunaannya.
o.	W.7.	Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf.
p.	W.8.	Buku Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran/ penggunaan formulir perwakafan tanah milik.
q.	W.8.a.	Laporan Penerimaan dan pengeluaran/penggunaan formulir perwakafan tanah milik.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI

H. ANDY LOLO TONANG. SH.
NIP. 150 014 384

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama lengkap :
 tempat dan tanggal lahir/umur :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Bertindak untuk dan atas nama :
 Pada hari ini :
 tanggal :

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1) :
 Sertifikat/Persil 2) nomor :
 Kelas Desa :
 Ukuran panjang :
 lebar :
 luas :
 Terletak di :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kotamadya 2) :
 Propinsi :
 dengan batas-batas :
 Sebelah timur :
 barat :
 utara :
 selatan :
 Untuk keperluan 3) :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam nadzir :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Ikhar wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya 2)

Propinsi dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- 1. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
-
- 2. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
-

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir

Lembar ke dua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

N a d z i r,

W a k i f

Materai 1.000,-

(.....)

(.....)

Saksi-saksi :

1. (.....)

2. (.....)

Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....)
NIP :

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, perkarangan, kebun atau tambak.
- 2). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Tahun

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal M. datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir/umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

selanjutnya disebut Wakif

- II. Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir/umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan dalam Nadzir
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

selanjutnya disebut NADZIR,

menerangkan bahwa telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- berupa 2)
- Sertifikat/Persil 1) nomor
- Kelas Desa
- Ukuran panjang
- lebar
- luas

- terletak di
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kotamadya 1)
- Propinsi

- dengan batas-batas :
- Sebelah timur
- barat
- utara
- selatan

Untuk kerluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

Lembar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
BENTUK W.2

- III. 1. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
2. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Materai 1.000,-

(.....)

(.....)

NIP :

N a d z i r,

(.....)

Saksi-saksi :

1. (.....)

2. (.....)

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF

BENTUK W.2.a

Nomor : Tahun

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal M. datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk Wilayah Kecamatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini.

- I. Nama lengkap :
 - Tempat dan tanggal lahir/umur :
 - A g a m a :
 - Pekerjaan :
 - Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
 - Kewarganegaraan :
 - Tempat tinggal :
- selanjutnya disebut Wakif

- II. Nama lengkap :
 - Tempat dan tanggal lahir/umur :
 - A g a m a :
 - Pekerjaan :
 - Jabatan dalam Nadzir :
 - Kewarganegaraan :
 - Tempat tinggal :
- selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya.

- berupa 2) :
- Sertifikat/Persil 1) nomor :
- Kelas Desa :
- Ukuran panjang :
- lebar :
- luas :
- terletak di :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya 1) :
- Propinsi :
- dengan batas-batas :
- Sebelah timur :
- barat :
- utara :
- selatan :

Untuk keperluan 3) dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
A g a m a
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
A g a m a
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat;

Lembar pertama disampaikan kepada Wakil;

Lembar kedua disampaikan kepada Nadzir;

Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;

Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Wakaf

(.....)
NIP :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat ~~kanak~~ kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim ~~piatu~~ tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

**SURAT KETERANGAN
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Nomor :

Dengan ini, Saya Kepala Desa menerangkan bahwa tanah
:Berupa : Sawah, pekarangan, kebon atau tambak 1)

Sertifikat/persil 1) nomor	:
Kelas desa	:
Ukuran panjang	:
lebar	:
luas	:
terletak di :		
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kotamadya 1)	:
Propinsi/setingkat	:
Dengan batas-batas :		
Sebelah timur	:
barat	:
utara	:
selatan	:

adalah benar tanah wakaf

demikian agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

.....
KEPALA DESA
.....
.....

KETERANGAN :

1) Coret yang tidak perlu.

Bentuk W.D.

Nomor :
 Lamp. :
 Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf yang
 terjadi sebelum keluarnya PP
 Nomor 28 Tahun 1977

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Urusan Agama Kecamatan

 di-

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan ini saya :
 Nama lengkap 1) :
 Tempat lahir/umur :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berupa sawah, pekarangan,
 kebon atau tambak 2) :
 Sertifikat/persil 2) nomor :
 Kelas desa :
 Ukuran panjang :
 lebar :
 luas :
 terletak di :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kotamadya 2) :
 Propinsi/Setingkat :
 dengan batas-batas :
 Sebelah timur :
 barat :
 utara :
 selatan :
 Yang sekarang dikelola oleh :
 adalah tanah wakaf untuk 3) :

Bersama ini saya sertakan surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah milik tersebut.

Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam,

.....
 Yang mendaftarkan,

Catatan :

- 1). Untuk nama lengkap ini dimaksudkan salah satu dari nadzir, wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Bentuk W.3.

Nomor : Tahun

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal M. datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf di tugaskan untuk membuat Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebut di dalam akta pengganti ini :

- i. Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir/umur
- Agama
- Pekerjaan
- Jabatan (dalam Badan Hukum)
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal
- Sebagai 2)

Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah,
 Berupa 3)
 Sertifikat/persil 1) nomor
 Kelas desa
 Ukuran panjang
 lebar
 luas

Terletak di :
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya 1)
 Propinsi
 Dengan batas-batas
 Sebelah timur
 barat
 utara
 selatan

Untuk keperluan 4)
 dengan disaksikan oleh saksi-saksi

- ii. 1. Nama lengkap
- Tanggal lahir/umur
- Agama
- Pekerjaan
- Jabatan
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal
- 2. Nama lengkap
- Tanggal lahir/umur
- Agama
- Pekerjaan
- Jabatan
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir

III. Nama lengkap 5)
 Tanggal lahir/umur
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan (dalam Badan Hukum)
 Kewarganegaraan
 Tempat tinggal

Tanah tersebut adalah WAKAF DARI :

IV. Nama lengkap
 Tempat tinggal
 Yang diwakafkan pada tahun

Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya/

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Yang mendaftarkan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Akta Ikrar Wakaf

Meterai Rp. 1.000,-

NIP.

Nadzir,

Saksi-saksi

- 1. {
- 2. {

Keterangan :

- 1. Coret yang tidak perlu.
- 2. Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 4) Diisi salah satu tujuan dari wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam.
- 5) Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/ sekretaris/ bendaharannya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya. Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3. ini harus disertakan surat tanah, surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang saksi atau dua orang saksi istifadhah.

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR, WAKAF

Nomor : Tahun :

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal M. datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Kabupaten/Kotamadya 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf di tugaskan untuk membuat Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebut di dalam akta pengganti ini :

- I. Nama lengkap :
- Tempat dan tanggal lahir/umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan (dalam Badan Hukum) :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :

- Sebagai 2) :
- Telah mendaitarkan wakaf sebidang tanah :
- Berupa 3) :
- Sertifikat/persil 1) nomor :
- Kelas desa :
- Ukuran panjang :
- lebar :
- luas :
- Terletak di :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya 1) :
- Propinsi :
- Dengan batas-batas :
- Sebelah timur :
- barat :
- utara :
- selatan :

Untuk keperluan 4) :

dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- II. 1. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :

2. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir :

III. Nama lengkap 5) :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan (dalam Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

IV. Nama lengkap :
 Tempat tinggal :
 Yang diwakafkan pada tahun :

Salinan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :
 Lembar pertama disampaikan kepada Wakif;
 Lembar kedua disampaikan kepada Nadzir;
 Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
 Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
 NIP :

Keterangan :

1. Coret yang tidak perlu.
2. Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
3. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
4. Diisi salah satu tujuan dari wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam.
5. Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/ sekretaris/ bendaharanya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.

Daftar Akta Ikrar Wakaf

BENTUK W4

No. Urut	Nomor dan tgl. akta	Nomor sertifikat hak milik status tanah	Buku pemilikan yang lain	Jenis Tanah	Letak	Ukuran	Wakif	Nadzir	Saksi-saksi	Tujuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

DAFTAR AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF

BENTUK W-4a

No. Urut	Nomor dan tgl. akta	Nomor sertifikat hak milik status tanah	Buku pemilikan yang lain	Jenis Tanah	Luas	Ukuran	Didaftarkan oleh	Nadzir	Saksi-saksi	Tujuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun

Pada hari ini, hari tanggal H atau tanggal M.
Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya Propinsi setelah mengadakan penelitian
seperlunya :

- 1. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :
- 2. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :
- 3. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :
- 4. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :
- 1. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat Tinggal :
- Jabatan dalam nadzir sebagai :

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kodya Propinsi.....
Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan

Disahkan di :
Pada tanggal :
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

.....
NIP.

Keterangan :

- 1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
- 2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/kodya
- 3. Arsip.

BENTUK W.5.a

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Tahun :

Pada hari ini, hari tanggal H. atau tanggal
M. kami Kepala Kantor Urusan Agama /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan
..... Kabupaten/Kotamadya Propinsi
setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. Nama Org./Badan Hukum :
2. Berbadan Hukum Nomor :
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di :
4. Cabang/Ranting/Perwakilan
Kecamatan ini didirikan sejak :
5. Pengurus yang sekarang :

 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Bendahara :

Kegiatan Organisasi antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.

sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Propinsi :

Luas tanah wakaf yang diurusnya/tanggungjawabnya = ha = m²

Disahkan di
Pada tanggal

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

NIP :

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut dibenkan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kotadya
3. Arsip.

BENTUK W-6b

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kotamadya
 Dengan hormat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran II Angka IV huruf C, angka 3, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 Tanggal 9 April 1990, Bersama ini kami laporkan seb. :
 I. TENTANG KEADAAN TANAH WAKAF

NOMOR	JENIS TANAH	L U A S	LETAKNYA	BATAS-BATAS				WAKIF	UNTUK KEPERLUAN	KETERANGAN
				TIMUR	BARAT	UTARA	SELATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

II. PENGELAAH, BIAYA DAN PENGGUNAAN HASIL TANAH WAKAF

NOMOR	PENGELAY PENGGAHAP	SISA HASIL TAHUR LALU	HASIL TAHUR INI	JUMLAH	BIAYA PENGELOLAAN	SISA	PENGGUNAAN (Ked. 7 Formuli W. 6a)	SISA 2-PHR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :

....., Tgl.

Nomor :
Lamp. :
Hal : Pendaftaran tanah wakaf

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

di -
.....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti kepemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf/Wakaf Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
4. Surat Pengesahan Nadzir

Demikianlah, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya.

Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)

NIP :

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya
2. Arsip

BUKU "PENGUKUAN" PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
ATAU PENGGUJIAN FORMULIR PERWAKAFAN TANAH MILIK

Bentuk W. 8

BULAN : 19

NOMOR	JENIS FORMULIR	# JML. TERIMA S/D. BL. YLL	PENGELUARAN S/D. BL. YLL	STOK AWAL BULAN INI (3 - 4)	TERIMA BL. INI (3 - 5)	JML STOK BL. INI (3 + 5)	PENGELUARAN BULAN INI	JML TERIMA S/D. BL. INI (3 + 6)	JML PENGEL S/D. BL. INI (4 + 8)	STOCK AKHIR BULAN INI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	W.1										
2.	W.2										
3.	W.2.a										
4.	W.3										
5.	W.3.a										
6.	W.4										
7.	W.4.a										
8.	W.5										
9.	W.5.a										
10.	W.6										
11.	W.6.a										
12.	W.6.b										
13.	W.7										
14.	W.7.c										
15.	W.8.a										
16.	W.8.d										
17.	W.8.k										

KANTOR WILAYAH (PROVINSI)
KANTOR DEPARTEMEN KABUPATEN
KANTOR URUSAN AGAM KEC.

BUKLAH TERBUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
ATAU PENYALINAN FORMULIR PERWAKAFAN TANAH MILIK
BULAN :

Berluka W. 5

NOMOR	JENIS FORMULIR	JML TERIMA S/D BL YLL	PENGELUARAN S/D BL YLL	STOK AWAL BULAN INI (3 - 4)	TERIMA BL INI	JML STOK SL INI (3 + 5)	PENGELUARAN BULAN INI	JML TERIMA S/D BL INI (3 + 6)	JML PENGEL S/D BL INI (4 + 6)	STOCK AKHIR BULAN INI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	W.1										
2.	W.2										
3.	W.2.a										
4.	W.3										
5.	W.3.a										
6.	W.4										
7.	W.4.a										
8.	W.5										
9.	W.5.a										
10.	W.6										
11.	W.6.a										
12.	W.6.b										
13.	W.7										
14.	W.8										
15.	W.8.a										
16.	W.D										
17.	W.K										



nomor : 3593/J25.1.1/PP.9/ 2006
inspirasi :
sifat : Ijin Penelitian

Jember, 20 September 2006

Yth. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN
di –
LAMONGAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : DYAH AYU FRISKAWANTIE
NIM : 030710101061
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan 081358033664
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH
BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



[Signature]
Totok Sigdaryanto, S.H., M.S.
NIP. 120 332

Persembahkan Kepada Yth :
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
Yang bersangkutan
Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Veteran Nomor 10 Telepon (0322) 321175 - 321502 Lamongan

Nomor : Kd.13.24/7/BA.03.2/ ~~123~~ / 2007
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Lamongan, 1 Februari 2007

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
UNIV. JEMBER
Di
JEMBER

Sehubungan dengan Surat Saudara tgl 09- 10- 2006 Nomor 3895/J25.1.1/PP.9/2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : DYAH AYU FRISKAWANTIE
NIM : 030710101061
Semester : Gasal 2006/2007 (Semester VII)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum
Jember

Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan

Telah melaksanakan Survey dan penelitian di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan pada tgl 3-11-2006 s/d 5-12-2006 yang bersangkutan telah memperoleh Informasi maupun data yang diperlukan guna penyusunan "SKRIPSI"

Demikian untuk menjadikan maklum.



n Kepala
Karyalaksana Zakat dan Wakaf

E. Yahya
Nip. 150183672

TEMBUSAN ;

1. Sdr. Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sdr. Ketua Bagian / Jurusan Hukum Perdata
3. Sdr. Dyah Ayu Friskawanty



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3895/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 9 Oktober 2006

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN
di -
LAMONGAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : DYAH AYU FRISKAWANTIE
NIM : 030710101061
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan, HP. 081358033664
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH
BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Hubungan Kepada Yth :
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
Yang bersangkutan
Arsip



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Soewoko 18 Telp. (0322) 321180 Fax. (0322) 323879 Kode Pos 62211

Lamongan, 23 NOV 2006

Kepada

Nomor : 500.35.19- 602
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian


Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS JEMBER
di
JEMBER

Schubungan dengan Surat Saudara tgl. 09 - 10 - 2006 Nomor : 3895/J25.1.1/PP.9/2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

N a m a : DYAH AYU FRISKAWANTIE
N I M : 030710101061
Semester : Gasal 2006 / 2007 (Semester VII)
Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan

Telah melaksanakan Survey dan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 - 11 - 2006 s/d 8 - 11 - 2006 dan tgl. 13 - 11 - 2006 s/d 15 - 11 - 2006 yang bersangkutan telah memperoleh Informasi maupun data yang diperlukan guna penyusunan " SKRIPSI ".
Demikian untuk menjadikan maklum

KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN
LAMONGAN


MANSUR, SH, MH
NIP. 010 103 178

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sdr. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
3. Sdr. Dyah Ayu Friskawantie
Jl. Made Mulyo No. 39
Lamongan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3895/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian


Jember, 9 Oktober 2006

Yth. KETUA NAHDLATUL ULAMA (NU)
CABANG LAMONGAN
di –
LAMONGAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DYAH AYU FRISKAWANTIE
NIM : 030710101061
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan, HP. 081358033664
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH
BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan
Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :
• Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
• Yang bersangkutan
• Arsip



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA LAMONGAN

Jl. Kyai Amin No. 9 Telp. 0322 - 322923 Fax. 317465 Lamongan
E-mail : pcnu-lamongan@plasa.com

Lamongan, 13 muharrom 1428 H
01 Februari 2007 M

SURAT KETERANGAN

Nomor : 323/PC/Tanf./L-15/II/2007

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **DYAH AYU FRISKA WANTIE**

NIM : 030710101061

Program : S I Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan


Telah melakukan penelitian mulai tanggal 15 s/d. 22 Januari 2007 di wilayah kerja NU Cabang lamongan tentang masalah " **TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN LAMONGAN** "

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahu Muwaffiq Ilaa Aqwamittariq
Wassalamualaikum Wr. Wb*


Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama Lamongan

Pj. Ketua


KH. ABDULLAH MA'UN



Sekretaris


CHANAFI ABBAS

Tembusan:

1. PBNU di Jakarta
2. PWNu di Surabaya



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

nomor : 3895/J25.1.1/PP.9/ 2006
inspirasi :
jenis : Ijin Penelitian

Jember, 9 Oktober 2006

Yth. KETUA MUHAMMADIYAH CABANG LAMONGAN
di –
LAMONGAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DYAH AYU FRISKAWANTIE
NIM : 030710101061
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan, HP. 081358033664
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH
BADAN HUKUM SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan
Bantu Dekan I,

Toto Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Penyediaan Kepada Yth :
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
Yang bersangkutan
Arsip



Majelis Wakaf dan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LAMONGAN
 Jl. Lamongrejo 109, Telp. 0322-321130, Fax. 0322-322075, Lamongan 62213
 e-mail: pdm@lamongan.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/III.7/KET/2007

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : DIAH AYU FRISKAWANTIE
 NIM : 030710101061
 Pendidikan : Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember
 Alamat : Jl. Made Mulyo No. 39 Lamongan, Hp. 081358033664

Telah melakukan Penelitian tentang : "TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH BADAN HUKUM KEAGAMAAN DI KABUPATEN LAMONGAN" di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Lamongan pada tanggal 3 s/d 5 Nopember 2006 dan tanggal 20 s/d 23 Nopember 2006 dalam rangka memperoleh Informasi dan data yang diperlukan guna penyusunan "SKRIPSI".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Lamongan, 13 Muharram 1428 H.
01 Februari 2007 M.

Ketua,


 Ds. H. F. YAHYA
 NBM. 756.717



Sekretaris,


 HWAN HASAN, S.Pd.
 NBM 780.825

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMERINTAHAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Subjek peralihan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 202 No. Daftar Isiah 307	Nama Pemberi	Tanda Tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
			

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) NAMA WAKAF
 BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 WAKAF

b) PEMERINTAHAN
 10 MAR 2003

c) PENERBITAN SERTIFIKAT
 10 MAR 2003

1. Nama WAKAF : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 2. No. Pendaftaran : 16-9-2002
 3. No. Pendaftaran : 21.02/219/2002
 4. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 5. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 6. Desa : BLOK BONGKONG

1. Nama : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 2. No. Pendaftaran : 16-9-2002
 3. No. Pendaftaran : 21.02/219/2002
 4. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 5. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 6. Desa : BLOK BONGKONG

1. Nama : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 2. No. Pendaftaran : 16-9-2002
 3. No. Pendaftaran : 21.02/219/2002
 4. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 5. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 6. Desa : BLOK BONGKONG

1. Nama : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 2. No. Pendaftaran : 16-9-2002
 3. No. Pendaftaran : 21.02/219/2002
 4. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 5. Nama Pemilik : BABAR HUKA, KANDILAU, ULAKA, Melayah Kesulitan
 6. Desa : BLOK BONGKONG

